



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **213/KEP/2022**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 61/KEP/2022 TENTANG PENGANGKATAN  
TENAGA AHLI PENDAMPING PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Tenaga Ahli Pendamping Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61/KEP/2022 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pendamping Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121/KEP/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61/KEP/2022 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pendamping Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan personil Tenaga Ahli Pendamping Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61/KEP/2022 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pendamping Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61/KEP/2022 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pendamping Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121/KEP/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61/KEP/2022 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pendamping Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61/KEP/2022 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pendamping Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 JULI 2022

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
  2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
  3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
  4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY; dan
  5. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 213/KEP/2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR  
 61/KEP/2022 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI  
 PENDAMPING PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA  
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN  
 2022

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>INSTANSI ASAL</b>	<b>TENAGA AHLI PENDAMPING PERANGKAT DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Dr. Hargo Utomo, MBA	Universitas Gadjah Mada	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY
2	Rika Fatimah P.L., S.T., M.Sc., Ph.D	Universitas Gadjah Mada	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY
3	Dr.Ir. Djumanto, M Sc.	Universitas Gadjah Mada	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
4	Ike Janita Dewi, S.E, M.BA, Ph.D	Universitas Sanata Dharma	Dinas Pariwisata DIY
5	Dr. Nunuk Dwi Retnandari	Universitas Gadjah Mada	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY
6	Dr. Bevaola Kusumasari, SIP., M.Si.	Universitas Gadjah Mada	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY
7	Nurul Aini, S.Sos, M.Phil	Universitas Gadjah Mada	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY
8	DR. Joko Susanto, SE, M.Si	Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
9	Dr. Muhammad Sulhan, S.IP., M.Si	Universitas Gadjah Mada	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY
10	Ely Susanto, S.IP., MBA, Ph.D	Universitas Gadjah Mada	Satuan Polisi Pamong Praja DIY

NO	NAMA	INSTANSI ASAL	TENAGA AHLI PENDAMPING PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
11	Dr. Jangkung Handoyo Mulyo, M.Ec	Universitas Gadjah Mada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
12	Amirullah Setya Hardi, S.E., Cand, Oecan., Ph.D	Universitas Gadjah Mada	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
13	Matahari Farransahat, S.E, M.HEP	Universitas Gadjah Mada	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY
14	Mukhammad Rizka Fahmi Amrozi, S.T, M.Sc, P.h.D	Universitas Gadjah Mada	Dinas Perhubungan DIY
15	Danang Arif Darmawan, S.Sos.,M.Si	Universitas Gadjah Mada	Dinas Sosial DIY
16	Prof. dr. Hari Kusnanto, SU., Dr.PH	Universitas Gadjah Mada	Dinas Kesehatan DIY
17	Dr. Nurhadi Susanto, S.H., M.Hum	Universitas Gadjah Mada	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
18	Dr. Sumaryono, M.Si, Psikolog	Universitas Gadjah Mada	Badan Kepegawaian Daerah DIY


 GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
 HAMENGKU BUWONO X